



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAMPASER UTARA**

Jalan Provinsi KM 8 Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur
Email: panwasluPPU@gmail.com

**KEPUTUSANBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAMPASER UTARA**

Nomor : 004.4 /K.BAWASLU PROV KI/HK.01.01/II/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)**

**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Berau;
2. Bahwa Pembentukan Gakkumdu Kabupaten Penajam Paser Utara antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepolisian Resor Penajam Paser Utara, dan Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Penajam Paser Utara
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
5. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 326);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919)
8. Surat Perintah Kepala Kopilisian Resor Penajam Paser Utara, Nomor : Sprin/10/I/2019/Reskrim, Tanggal 14 Januari 2019;
9. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, Nomor : Print – 664/Q.4.22/Es/08/2018, tertanggal Agustus 2018.
10. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, Nomor : Print – 163/Q.4.22/Es/01/2019, tertanggal 14 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Penajam Paser Utara;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu(Gakkumdu) Kabupaten Penajam Paser Utara:

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Penajam Paser Utara.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Penajam Paser Utara dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan

2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------|------|--------------|
| 1. Penasehat | : Rp | 1.600.000,00 |
| 2. Pembina | : Rp | 1.450.000,00 |
| 3. Ketua/Kordinator | : Rp | 1.200.000,00 |
| 4. Anggota | : Rp | 950.000,00 |
- KELIMA : Susunan Keanggotan Gakkumdu Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam Paser Utara
Pada Tanggal : 15 Februari 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KETUA,



EDWIN IRAWAN, S.H

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara
 Nomor : 004.4 /K.BAWASLU PROV KI/HK.01.01/1/2019
 Tanggal : 15 Januari 2019

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN PENAJAM PASER
 UTARA
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Edwin Irawan, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	Penasehat
2	AKP Sabil Umar, S.IK	Kapolres Penajam Paser Utara	Penasehat
3	Darfiah, SH, M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara	Penasehat
4	Daud Yusuf, S.Hut	Anggota Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	Pembina
5	IPTU Iswanto, SH	Kasat Reskrim Polres Penajam Paser Utara	Pembina
6	Arif Subekti, S,H, M.H	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara	Pembina
7	Moh. Khazin, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	Ketua Koordinator
8	IPDA Andi Fatahuddin, SH	Kanit Tipiter / Penyidik Polres Penajam Paser Utara	Koordinator
9	Budi Susilo, SH, M.Hum	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara	Koordinator
Tim Pelaksana			
1	Brigpol Isyulianto, SH	Penyidik	Anggota
2	Brigpol Mahfirman	Penyidik	Anggota
3	Brigpol Rudy Setiawan, SH	Penyidik	Anggota
4	Rizal Pradata, SH	Jaksa Fungsional	Anggota
5	Meidihamsi Rakhmatullah, SH	Jaksa Fungsional	Anggota
6	Kukuh Yudha Prakasa, SH	Jaksa Fungsional	Anggota
7	Bripda Defanan Brahmana	Penyidik	Anggota
8	Bripda Ghofar Asrory	Penyidik	Anggota
9	Nur Rachmansyah, SH	Jaksa Fungsional	Anggota
10	Adam Donie Maharja, SH	Jaksa Fungsional	Anggota
11	Ali Musri Syam, S.Ip	Koordinator Sekretariat	Anggota
12	Kartisa	Staf	Anggota
13	Eka Yuda Danu Suma, SH	Staf	Anggota
14	Gandhi Halim Pratama, SH	Staf	Anggota
15	Satria Effendy, S.Kom	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Penajam Paser Utara
Pada Tanggal : 15 Februari 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**



EDWIN IRAWAN, S.H